



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 2 KARYA MAJU
KECAMATAN KELUANG

Alamat : Jln Pendidikan Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARYA MAJU
Nomor : 424 / 055 / SD N 2 KM / 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN / OPERATOR SEKOLAH
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARYA MAJU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di dibidang pendidikan di **SDN 2 Karya Maju** Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
- b. Bahwa dalam pelaksana sebagaimana dimaksud poin A di atas perlu menetapkan petugas Admin/Operator Sekolah pada **SDN 2 Karya Maju**.
- c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai petugas Admin/Operator Sekolah **SDN 2 Karya Maju**.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS tahun Anggaran 2013;
2. Instruksi menteri Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2011 tentang kegiatan Pengelolaan data Kependidikan;
3. Surat Edaran Mendagri nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran BALITBANG PSD nomor : 1892/G.G4/LL/2009 tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri;
- Memperhatikan : 1. Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah.
2. Hasil rapat dewan Guru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menetapkan saudara **DIDIK YULIANTO**, Sebagai Petugas Admin/Operator Sekolah **SDN 2 Karya Maju** dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data Sekolah, PTK, Dan Peserta Didik sesuai format yang ada
2. Mengelola data pokok pendidikan yang tersendidri dari data sekolah secara online ataupun offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan akurat.

Kedua

: Dalam melaksanakan tugasnya Admin/Operator bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

Ketiga

: Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran dana BOS yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karya Maju

Revisi tanggal : 14 Januari 2016



Kepala Sekolah

WAHYONO, S.Pd